



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tukiman bin Wiryo Wagimen, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I;

Munawasih binti Jasuddin, umur 42 tahun, Tempat/ Tanggal Lahir: Kebunsari, 09 Oktober 1977, NIK. 7604034910770001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun I Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Sept 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 7 September 2020 dengan register perkara Nomor 440/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-641/ Kk.31.03.02/PW.01/09/2020, tertanggal 3 September 2020, menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Mely Dwi Arsita binti Tukiman dengan Pani Didi Prayoga bin Multazim dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Mely Dwi Arsita binti Tukiman, umur 16 tahun 7 bulan (16 Februari 2004), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun I Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim, umur 19 tahun (12 Januari 2001), agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Dusun Kuningan, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 3 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sangat dekat, Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak secepatnya dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.

6. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar pada bulan Juli 2020 dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewalic.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Mely Dwi Arsita binti Tukiman dengan calon suaminya bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim berupaya menasihati Para Pemohon agar memikirkan kembali kehendaknya untuk menikahkan anaknya mengingat segala resiko dari pernikahan pada usia anak akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya dengan alasan inisiasi pernikahan ini bermula dari kehendak anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim perihal mana telah dipertimbangkan dan telah dimusyawarahkan;

Bahwa Hakim telah menasihati dan telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon mempelai laki-laki, pada pokoknya hanya mempertegas

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



isi permohonan Para Pemohon, sedangkan ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa Hakim telah menasihati anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim agar bersedia mengundurkan rencana pernikahan dimaksud hingga usia anak Para Pemohon memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang akan tetapi keduanya menyatakan tetap pada kehendaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada keduanya perihal hak dan kewajiban dalam rumah tangga baik sebagai seorang suami maupun sebagai istri, perihal mana harus dijaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut agar tujuan perkawinan dapat terwujud sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon telah tamat Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wonomulyo;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah berumur 19 tahun 8 bulan 5 hari, tamat SMP dan telah bekerja sebagai supir truk dan petani dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara keduanya saling mengenal dan telah menjalin hubungan selama tiga tahun;
- Bahwa keinginan menikah adalah kemauan pribadi dari keduanya dengan dan bukan atas desakan atau paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun;
- Bahwa keduanya menyadari dan memahami arti dan tujuan dari perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dengan segala kewajiban yang melekat padanya;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa calon mempelai laki-laki menyatakan siap menjalankan kewajiban sebagai suami serta kepala keluarga;

Bahwa karena upaya penasihatan tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Para Pemohon ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos (kode bukti, P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos (kode bukti, P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos (kode bukti, P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melly Dwi Arsita, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos (kode bukti, P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pani Didi Prayoga, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos (kode bukti, P.5);
6. Ijazah SMP atas nama Melly Dwi Arsita, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Wonomulyo, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan berstempel pos (kode bukti P.6);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



7. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat, dikeluarkan tanggal 3 September 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel Pos (kode bukti P.7);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi I : Subali bin Slamet, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo Lingkungan Pekkabata Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali mandar. Saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Mely Dwi Arsita binti Tukiman dengan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim , umur 19 tahun 8 bulan 5 hari tahun;
- Bahwa rencana Para Pemohon mendapatkan penolakan dari KUA Wonomulyo karena anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan atau belum mencapai batas minimal usia untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim telah kenal dan menjalin hubungan sekitar tiga tahun lamanya;
- Bahwa saksi sering melihat laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim mengunjungi kediaman Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan karena anak Pemohon telah dilamar oleh laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim dan keduanya menghindari terjerumus pada hubungan yang terlalu jauh yang melanggar norma agama;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah sebelumnya, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Pemohon lulus SMP;
- Bahwa laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim telah memiliki pekerjaan sebagai sopir truk dan petani;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga layak dan mampu menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga akan menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim setelah adanya penetapan dari Pengadilan;

Saksi II : Supriono bin Paijo, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Jombang Dusun 3 Kebun Sari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Mely Dwi Arsita binti Tukiman dengan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim , umur 19 tahun 8 bulan 5 hari tahun;
- Bahwa rencana Para Pemohon mendapatkan penolakan dari KUA Wonomulyo karena anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan atau belum mencapai batas minimal usia untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim telah kenal dan menjalin hubungan sekitar tiga tahun lamanya;
- Bahwa saksi sering melihat laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim mengunjungi kediaman Para Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan karena anak Pemohon telah dilamar oleh laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim dan keduanya menghindari terjerumus pada hubungan yang terlalu jauh yang melanggar norma agama;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah sebelumnya, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Pemohon lulus SMP;
- Bahwa laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim telah memiliki pekerjaan sebagai sopir truk dan petani;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga layak dan mampu menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga akan menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim setelah adanya penetapan dari Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin merujuk maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dengan alasan antara anak Pemohon dan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim telah saling mengenal dan menjalin hubungan semenjak tiga tahun yang lalu, keduanya ingin segera menikah dengan alasan takut terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama, namun kendala usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, maka keinginan Para Pemohon menikahkan keduanya mendapatkan penolakan dari KUA Wonomulyo;

Menimbang, bahwa Hakim dalam sidang telah mendengar keterangan para Pemohon, telah pula mendengar keterangan anak para Pemohon, keterangan calon mempelai laki-laki serta ibu kandungnya, sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah pula menasihati kedua belah pihak terkait serta telah menjelaskan implikasi hukum dan konsekuensi social dari adanya pernikahan pada usia anak, akan tetapi kedua belah pihak terkait menyatakan pernikahan ini sebagai solusi untuk menghindari bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dalam hal ini Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, tersebut memuat data identitas kependudukan Para Pemohon, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan para Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum Kabupaten Polewali (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Polewali dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana bukti surat dimaksud berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019) .

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kartu keluarga dan bukti P-4 berupa akta kelahiran anak Pemohon, kedua bukti tersebut relevan, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa bukti P-3 dan P-4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang mengenai identitas kependudukan anak Para Pemohon bernama Mely Dwi Arsita sekaligus membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan dengan anak bernama Mely Dwi Arsita yang sekarang berumur 16 tahun lebih 7 bulan 1 hari (vide Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pani Didi Prayoga (calon mempelai laki-laki), oleh sebab itu Hakim menilai bahwa bukti P-5 bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) sepanjang mengenai data kependudukan milik laki-laki Pani Didi Prayoga (vide Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa bukti P-6, berupa ijazah dalam hal ini Hakim menilai bukti P-6 sebagai bukti otentik yang membuktikan legalitas status dan strata pendidikan anak Pemohon yang telah lulus dan tamat pada jenjang pendidikan SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.7, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi yang diajukan Pemohon cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 KUHPerdata, oleh sebab itu dapat diterima dan kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon mendapat penolakan dari KUA Wonomulyo untuk menikah karena belum mencapai usia sembilan belas tahun, anak Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, sedangkan calon suaminya adalah perjaka, keduanya pun tidak memiliki halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan tersebut karena pernikahan ini atas keinginan anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki karena hubungan antara anak Pemohon dan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga telah terjalin sejak tiga tahun lalu dan keduanya ingin segera menikah karena takut terjerumus pada hal-hal yang melanggar norma agama, kedua saksi sering melihat anak Para Pemohon dikunjungi oleh calon suaminya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, anak Para Pemohon juga siap menjadi istri dan terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai supir truk dan petani;

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh sebab itu keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa anak bernama bernama Mely Dwi Arsita adalah anak sah Para Pemohon;

-----Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga telah saling mengenal selama tiga tahun dan ingin segera menikah guna menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar norma antara keduanya;

-----Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga karena kedua calon mempelai menyatakan siap menikah dengan segala konsekuensinya;

-----Bahwa laki-laki bernama Pani Didi Prayoga telah memiliki pekerjaan sebagai supir dan petani;

- Bahwa pihak keluarga laki-laki bernama Pani Didi Prayoga telah melamar anak Para Pemohon;

- Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga tidak terikat dalam hubungan nasab, tidak terikat dalam hubungan semenda atau sepersusuan;

Menimbang, bahwa dalam perspektif Islam syarat untuk melakukan pernikahan tidak dibatasi secara khusus pada usia tertentu, Islam hanya mensyaratkan kebolehan bagi penganutnya untuk melakukan pernikahan salah satu syaratnya telah baligh;

Menimbang, bahwa penetapan batas minimum usia pernikahan disebutkan dalam Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa calon mempelai harus berumur Sembilan belas tahun, hal mana pada ayat 2 terdapat klausula eksepsional yang memungkinkan pernikahan dilakukan menyimpang dari ketentuan normatif sebagaimana dimaksud dengan cara mengajukan dispensasi pada pengadilan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa dalam hal ini dispensasi kawin, Hakim berpendapat bahwa ada tiga indikator yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*, sebagai berikut :

1. Tidak terdapat unsur paksaan.

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai, ketentuan tersebut mensyaratkan adanya unsur ridho pada kedua mempelai untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yang diperoleh dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta, Hakim menilai bahwa tidak terdapat kemungkinan adanya indikasi ajakan yang bersifat desakan atau paksaan kepada kedua calon mempelai untuk melakukan pernikahan, dalam hal ini kedua calon mempelai pun telah didengar keterangannya di persidangan dan secara *ekspresis verbis* yang bersangkutan menyatakan bahwa setuju atau tidak merasa terpaksa karena pada dasarnya antara keduanya mempunyai perasaan suka satu sama lain dan bahkan kesiapan yang ditunjukkan tersebut merupakan representasi bentuk tanggung jawab keduanya, dengan demikian maka Hakim menilai bahwa kedua calon mempelai sama sekali tidak keberatan dalam arti tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan;

2. Keadaan yang sangat mendesak.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak, pasal ini sebagai upaya preventif yang bertujuan untuk menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua.

Menimbang, bahwa terminology eksploitasi sebagaimana tersebut di atas adalah upaya atau tindakan orang tua yang menempatkan anak sebagai objek yang dapat memberikan keuntungan bagi orang tua baik kemanfaatan itu bersifat materil /finansial maupun imateril;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan di atas bahwa rencana pernikahan dilatarbelakangi karena kekhawatiran anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal-hal yang terlampaui jauh dan melanggar norma yang berlaku, dalam hal itu Hakim berpendapat menangguk atau menunda pelaksanaan pernikahan tersebut akan berpotensi menyebabkan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat dan norma agama, sehingga dalam keadaan yang demikian pernikahan urgen untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal itu maka Hakim perlu mengutip qaidah fiqh sebagaimana tersebut di bawah ini :

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

3. Kemampuan untuk rumah tangga.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan untuk hidup rumah tangga hal itu erat kaitannya dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga baik sebagai suami atau sebagai istri, karena bila terjadi pernikahan maka serta merta lahirlah keadaan hukum baru dengan segala konsekuensi baik yuridis maupun sosiologis;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon dan kedua calon mempelai dengan memberikan arahan dan penjelasan tentang hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri dengan segala problematika serta konsekuensi logis yang mungkin dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi kedua calon mempelai menyatakan siap untuk memikul tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu Hakim berpendapat bahwa penilaian terhadap mampu atau tidaknya anak tersebut untuk hidup rumah tangga bisa sangat bersifat subjektif ketika diperhadapkan dengan kepentingan yang lebih urgen yaitu menyelamatkan kehormatan keluarga, oleh sebab itu meskipun kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



dan kesanggupannya untuk memikul tanggungjawab dalam rumah tangga, namun demikian hal itu tidak serta merta menafikan peran dari orang tua kedua calon mempelai, dalam hal ini pada masa transisi maka orang tua harus tetap terlibat dalam rumah tangga anak-anaknya tersebut dalam batasan-batasan yang wajar dan dibenarkan oleh norma hukum dan etika, misal : membantu secara financial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga; dan hal-hal lain diluar kebutuhan financial yang dibutuhkan untuk kepentingan rumah tangga anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya tiga indikator sebagaimana telah diuraikan di atas, *in casu* syarat usia minimum pernikahan sebagaimana ketentuan yuridis yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan dapat disimpangi demi kemaslahatan dan/ atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perisdangan pula terungkap fakta bahwa antara kedua calon mempelai tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, selanjutnya memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon Mely Dwi Arsita untuk melakukan pernikahan laki-laki bernama Pani Didi Prayoga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Mely Dwi Arsita binti Tukiman dengan seorang laki-laki bernama Pani Didi Prayoga bin Multazim;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah oleh **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya:

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp260.000,00
- Biaya : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.440/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)